



**SALINAN**

BUPATI TUBAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN  
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup dan kehidupan serta kesejahteraan masyarakat di Kawasan Perdesaan dilakukan melalui Pembangunan Kawasan Perdesaan;
- b. bahwa pelaksanaan pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di Kawasan Perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan mendukung terselenggaranya pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di Kabupaten Tuban, perlu dibentuk Peraturan Daerah yang mengatur mengenai perencanaan dan pembangunan kawasan perdesaan sesuai ketentuan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN  
dan  
BUPATI TUBAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN  
KAWASAN PERDESAAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Tuban.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
9. Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif yang ditetapkan oleh Bupati

10. Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten, yang selanjutnya disingkat TKPKP Kabupaten, adalah lembaga yang menyelenggarakan pembangunan kawasan perdesaan sesuai dengan tingkatan kewenangannya di Daerah.
11. Pihak Ketiga adalah pihak di luar Pemerintah, Pemerintah Desa, dan Pemerintah Daerah yang membantu penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan yang dapat berasal dari perguruan tinggi, konsultan, lembaga swadaya masyarakat, atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah.
12. Badan Kerja Sama Antar-Desa yang selanjutnya disingkat BKAD adalah badan yang dibentuk atas dasar kesepakatan antar-Desa untuk membantu kepala Desa dalam melaksanakan kerja sama antar-Desa.

## BAB II PRINSIP, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Pembangunan Kawasan Perdesaan diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. partisipasi;
- b. holistik dan komprehensif;
- c. berkesinambungan;
- d. keterpaduan;
- e. keadilan;
- f. keseimbangan;
- g. transparansi; dan
- h. akuntabilitas.

### Pasal 3

- (1) Pembangunan Kawasan Perdesaan, bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan ekonomi, dan/atau Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui pendekatan partisipatif dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan, rencana, program, dan kegiatan para pihak pada kawasan yang ditetapkan.
- (2) Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di prioritaskan pada pengembangan potensi dan/atau pemecahan masalah kawasan perdesaan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan;
- b. kelembagaan; dan
- c. pembinaan dan pengawasan.

BAB III

PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN  
KAWASAN PERDESAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Tahapan penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

- a. pengusulan Kawasan Perdesaan;
- b. penetapan dan perencanaan Kawasan Perdesaan;
- c. pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan; dan
- d. pelaporan dan evaluasi Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Bagian Kedua

Pengusulan Kawasan Perdesaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 6

Pengusulan lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan dengan tahapan:

- a. inventarisasi dan identifikasi;
- b. pengusulan; dan
- c. penilaian usulan.

Paragraf 2

Inventarisasi dan identifikasi

Pasal 7

- (1) TKPKP Kabupaten atau BKAD selaku pengusul melakukan inventarisasi dan identifikasi mengenai deskripsi kawasan dalam aspek nama kawasan, letak dan kewilayahan, potensi ekonomi, mobilitas penduduk, sarana dan prasarana, masalah yang dihadapi, dan deliniasi kawasan.

- (2) Hasil inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan usulan penetapan Kawasan Perdesaan.
- (3) Nama kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tema kawasan diikuti dengan nama lokasi Desa yang mewakili pembentukan kawasan.
- (4) Nama lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dipilih nama Kecamatan, atau desa yang menjadi pusat kawasan, atau ciri spesifik kawasan.
- (5) Tema Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan fokus penanganan kawasan yang dilakukan dengan mempertimbangkan potensi dan masalah yang ada untuk mewujudkan fungsi kawasan dengan menonjolkan deskripsi potensi dan/atau penanganan masalahnya.
- (6) Deskripsi tema Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Paragraf 3

### Pengusulan

### Pasal 8

- (1) Kawasan Perdesaan diusulkan oleh beberapa Desa atau diprakarsai oleh Bupati dengan memperhatikan aspirasi masyarakat Desa.
- (2) Pengusulan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Pihak Ketiga.

### Pasal 9

- (1) Usulan Kawasan Perdesaan oleh beberapa Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diajukan oleh beberapa desa yang tergabung dalam BKAD dengan atau tanpa didampingi oleh Pihak Ketiga.
- (2) Kawasan Perdesaan yang diusulkan oleh beberapa desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki gagasan Kawasan Perdesaan yang sesuai dengan tujuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (3) Kawasan Perdesaan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati oleh Kepala Desa yang wilayahnya menjadi Kawasan Perdesaan dalam bentuk surat kesepakatan Kawasan Perdesaan.
- (4) Surat kesepakatan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan kepada Bupati.

## Pasal 10

- (1) Usulan Kawasan Perdesaan yang diprakarsai oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) didasarkan pada inisiatif atau usulan dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa.
- (2) Inisiatif atau usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan ke tingkat kecamatan dan desa-desa terkait, oleh TKPKP dengan atau tanpa didampingi oleh Pihak Ketiga.
- (3) Kawasan Perdesaan yang diprakarsai oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan Kepala Desa dan tokoh masyarakat yang wilayahnya diusulkan menjadi Kawasan Perdesaan.

## Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengusulan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 diatur dalam Peraturan Bupati.

## Paragraf 4

### Penilaian Usulan

## Pasal 12

- (1) TKPKP Kabupaten melakukan penilaian usulan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memverifikasi data dan mencermati urgensi Pembangunan Kawasan Perdesaan untuk menentukan prioritas penetapan Kawasan Perdesaan.
- (3) Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada kawasan yang memiliki potensi/masalah paling besar diantara kawasan lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian usulan Kawasan Perdesaan diatur dalam Peraturan Bupati.

## Bagian Ketiga

### Penetapan dan Perencanaan Kawasan Perdesaan

## Pasal 13

- (1) Penetapan dan perencanaan Kawasan Perdesaan memperhatikan rencana tata ruang wilayah daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, terutama dalam penentuan prioritas, jenis, dan lokasi program pembangunan.

- (2) Kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan yang disusun oleh TKPKP Kabupaten.
- (3) Penetapan kawasan perdesaan dan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 14

- (1) Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan rencana pembangunan jangka menengah yang berlaku selama 5 (lima) tahun yang di dalamnya memuat program pembangunan.
- (2) Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah dengan menyesuaikan pada perkembangan kebutuhan kawasan.
- (3) Program pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kegiatan prioritas tahunan.
- (4) Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan setidaknya memuat:
  - a. isu strategis Kawasan Perdesaan;
  - b. tujuan dan sasaran Pembangunan Kawasan Perdesaan;
  - c. strategi dan arah kebijakan Kawasan Perdesaan;
  - d. program dan kegiatan Pembangunan Kawasan Perdesaan;
  - e. indikator capaian kegiatan; dan
  - f. kebutuhan pendanaan.

#### Pasal 15

Mekanisme penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagai berikut:

- a. Bupati memprakarsai proses perencanaan pembangunan kawasan perdesaan melalui TKPKP Kabupaten; dan
- b. TKPKP Kabupaten dalam melakukan proses penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan dapat dibantu oleh Pihak Ketiga.

#### Pasal 16

- (1) Kawasan yang dapat ditetapkan sebagai Kawasan Perdesaan merupakan bagian dari wilayah Daerah yang terdiri dari beberapa Desa yang berbatasan dalam sebuah wilayah perencanaan terpadu yang memiliki kesamaan dan/atau keterkaitan masalah atau potensi pengembangan.

- (2) Penetapan Kawasan Perdesaan memperhatikan:
- a. kegiatan pertanian;
  - b. pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya;
  - c. tempat permukiman perdesaan;
  - d. tempat pelayanan jasa pemerintahan, sosial dan ekonomi perdesaan;
  - e. nilai strategis dan prioritas kawasan;
  - f. keserasian pembangunan antar kawasan dalam wilayah Daerah;
  - g. kearifan lokal dan eksistensi masyarakat hukum adat; dan
  - h. keterpaduan dan keberlanjutan pembangunan.

Bagian Keempat  
Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan

Pasal 17

Pelaksanaan pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan perwujudan program dan kegiatan pembangunan tahunan pada Kawasan Perdesaan yang merupakan penguatan kapasitas masyarakat dan hubungan kemitraan yang dilakukan oleh pemerintah, swasta, dan/atau masyarakat di Kawasan Perdesaan.

Pasal 18

Pendanaan pelaksanaan pembangunan Kawasan Perdesaan bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau
- e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 19

- (1) Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati berdasarkan masukan dari TKPKP Kabupaten dan/atau Pemerintah Desa.
- (2) Penunjukan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada TKPKP Kabupaten.

- (3) Berdasarkan penugasan dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa dapat melaksanakan pembangunan Kawasan Perdesaan berdasarkan asas tugas pembantuan.
- (4) Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang terkait dalam hal pendanaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (5) Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dalam hal pendanaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (6) Bupati dapat menunjuk Perangkat Daerah yang terkait atau Pemerintah Desa untuk melaksanakan pembangunan Kawasan Perdesaan dalam hal pendanaan berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (7) Bupati dalam menunjuk pelaksana pembangunan Kawasan Perdesaan harus mengacu pada Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.

#### Bagian Kelima

#### Pelaporan dan Evaluasi Pembangunan Kawasan Perdesaan

##### Pasal 20

- (1) Pelaporan dan evaluasi pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan berbasis Desa dan berdasarkan indikator kinerja capaian yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (2) Pelaksana pembangunan Kawasan Perdesaan melaporkan kinerja kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan.
- (3) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan tiap 3 (tiga) bulan dan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sejak dimulainya pelaksanaan pembangunan.

##### Pasal 21

- (1) Hasil evaluasi terhadap laporan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) menjadi dasar Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan dalam menilai capaian Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.

- (2) Penilaian terhadap capaian Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan pada periode selanjutnya.
- (3) Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan Daerah melaporkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.
- (4) Bupati menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai arahan kebijakan kepada TKPKP Kabupaten dalam pelaksanaan pembangunan Kawasan Perdesaan pada tahun selanjutnya.
- (5) Bupati melaporkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada TKPKP Provinsi.

#### BAB IV KELEMBAGAAN

##### Pasal 22

- (1) Untuk melaksanakan Pembangunan Kawasan Perdesaan dibentuk TKPKP Kabupaten.
- (2) Pembentukan TKPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

##### Pasal 23

- (1) TKPKP Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a terdiri dari unsur:
  - a. Kepala satuan kerja perangkat daerah yang terkait;
  - b. Camat;
  - c. Kepala Desa;
  - d. Kepala BKAD; dan
  - e. tokoh masyarakat.
- (2) TKPKP Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang bertugas untuk:
  - a. mengkoordinasikan penetapan kawasan perdesaan;
  - b. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan;
  - c. menunjuk pelaksana pembangunan Kawasan Perdesaan dalam hal didelegasikan oleh Bupati; dan
  - d. melaksanakan arahan kebijakan sebagai hasil evaluasi laporan kinerja pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (3) Jumlah keanggotaan TKPKP Kabupaten disesuaikan dengan kebutuhan dan/atau kondisi Daerah.

#### Pasal 24

- (1) TKPKP Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Pendamping Kawasan Perdesaan.
- (2) Pendamping Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk:
  - a. membantu TKPKP Kabupaten dalam penetapan dan perencanaan Kawasan Perdesaan; dan
  - b. memfasilitasi dan membimbing desa dalam pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (3) Pendamping Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pihak Ketiga.

#### Pasal 25

Pembentukan organisasi dan tata kerja TKPKP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

### BAB VI

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 27

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan yang telah ditetapkan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

### BAB VII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 28

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban  
pada tanggal 2 November 2023

BUPATI TUBAN,

ttd.

ADITYA HALINDRA FARIDZKY

Diundangkan di Tuban  
pada tanggal 2 November 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TUBAN,

ttd.

BUDI WIYANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2023 SERI E NOMOR 33  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 177-7/2023

UNTUK SALINAN YANG SAH  
An. SEKRETARIS DAERAH  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
Setda Kabupaten Tuban

@#

CYTA SORJAWIJATI, SH

Penata Tingkat I

NIP. 19680903 199003 2 008

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN  
NOMOR 7 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan Pasal 83 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di kawasan perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif.

Pembangunan kawasan perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar-Desa dalam satu Kabupaten sebagai upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di kawasan perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif. Oleh karena itu, rancangan Pembangunan Kawasan Perdesaan dibahas bersama oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa.

Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah pembangunan kawasan perdesaan yang dilakukan atas prakarsa masyarakat meliputi penyusunan rencana tata ruang Kawasan Perdesaan secara partisipatif, pengembangan pusat pertumbuhan antar Desa secara terpadu, penguatan kapasitas masyarakat, kelembagaan dan kemitraan ekonomi, dan pembangunan infrastruktur antar perdesaan yang dilakukan melalui mekanisme tahapan, persiapan, perencanaan, penetapan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan serta pengendalian dan pengawasan.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa pembangunan Kawasan Perdesaan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau Pihak Ketiga yang terkait dengan pemanfaatan aset desa dan Tata Ruang Kawasan Perdesaan wajib melibatkan Pemerintah Desa. Termasuk dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pendayagunaan Kawasan Perdesaan wajib mengikutsertakan masyarakat sebagai upaya Pemberdayaan Masyarakat.

Peraturan Daerah ini dibentuk dalam rangka memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mendorong keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kawasan Perdesaan dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi yang selaras dengan pelestarian lingkungan hidup dan konservasi sumber daya alam dengan memperhatikan kepentingan atas antar kawasan dan kepentingan umum dalam Kawasan Perdesaan secara partisipatif, produktif dan berkelanjutan dengan berbasis Pemberdayaan Masyarakat.

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

- *"Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum sah"*

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan oleh **BSrE (Balai Sertifikasi Elektronik)**

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan yang mengikutsertakan kelembagaan Desa dan Unsur masyarakat Desa.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “holistik dan komprehensif” adalah Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan dengan memperhatikan berbagai aspek kehidupan yaitu: fisik, ekonomi, sosial, dan lingkungan serta dilaksanakan oleh berbagai komponen untuk mencapai tujuan Pembangunan Kawasan.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “berkesinambungan” adalah Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan secara kontinyu dengan memperhatikan kelestarian lingkungan agar hasil pembangunan dapat memberikan manfaat jangka panjang secara berkesinambungan.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “keterpaduan” adalah Pembangunan Kawasan Perdesaan dari semua unsur yang berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan Kawasan Perdesaan. Keterpaduan meliputi keterpaduan antar sektor dan keterpaduan antar level pemerintahan.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah Pembangunan Kawasan Perdesaan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap unsur Pembangunan dalam upaya meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan “keseimbangan” adalah Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan dengan memperhatikan keserasian antara:

- a. pembangunan fisik, ekonomi, sosial, dan lingkungan;
- b. kepentingan jangka panjang dan jangka pendek;
- c. kebijakan Pusat, Daerah dan kepentingan Desa/masyarakat.

#### Huruf g

Cukup jelas.

#### Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Yang dimaksud hubungan kemitraan adalah bentuk hubungan kerja sama yang dilaksanakan sebagai akibat dari adanya keterkaitan sebagai mitra kerja.

Pasal 18

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud sumber lain yang sah dan tidak mengikat adalah pendanaan yang bersumber dari non Pemerintah dapat berupa dana swadaya masyarakat, swasta, maupun pihak lainnya.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Indikator Kinerja” adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 177

LAMPIRAN  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN  
 NOMOR 7 TAHUN 2023  
 TENTANG  
PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN.

TABEL DESKRIPSI TEMA KAWASAN PERDESAAN

NO	ASPEK	LINGKUP	URAIAN
1	2	3	4
1	Nama Kawasan	a. Tema Kawasan	
		b. Nama Lokasi	
2	Letak Kawasan	a. Kecamatan	
		b. Kabupaten	
3	Wilayah	a. Jumlah Kecamatan	
		b. Jumlah dan Nama Desa	a. Desa ..... Kecamatan .....
			b. Desa ..... Kecamatan .....
			c. Desa ..... Kecamatan .....
			d. Desa ..... Kecamatan .....
		c. Luas wilayah	
		d. Desa yang berpotensi sebagai pusat kawasan	
		e. Perkembangan Desa (IDM)	Desa tertinggal:... unit (nama desa:.....)
Desa tertinggal:... unit (nama desa:.....)			
Desa tertinggal:... unit (nama desa:.....)			
4	Potensi Ekonomi	a. Komoditas unggulan kawasan	a. .... dengan luas riil .. Ha, potensial ... Ha.
			b. .... dengan luas riil .. Ha, potensial ... Ha
		b. Komoditas unggulan Desa	a. .... dengan luas riil .. Ha, potensial ... Ha.
			b. .... dengan luas riil .. Ha, potensial ... Ha
		1) Desa .....	a. .... dengan luas riil .. Ha, potensial ... Ha.
		b. .... dengan luas riil .. Ha, potensial ... Ha	
		2) Desa .....	a. .... dengan luas riil .. Ha, potensial ... Ha.
		b. .... dengan luas riil .. Ha, potensial ... Ha	
3) Desa .....	a. .... dengan luas riil .. Ha, potensial ... Ha.		
b. .... dengan luas riil .. Ha, potensial ... Ha			
4) Desa .....	a. .... dengan luas riil .. Ha, potensial ... Ha.		
b. .... dengan luas riil .. Ha, potensial ... Ha			

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

*"Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum sah"*

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan oleh BSrE (Balai Sertifikasi Elektronik)



1	2	3	4
5	Penduduk dan Mobilitas penduduk	a. Jumlah penduduk	
		b. Penduduk menetap	
		c. Jumlah penduduk miskin	
		d. Mata pencaharian penduduk	
6	Sarana dan Prasarana kawasan yang sudah ada	a. Sarana pendidikan	
		b. Sarana kesehatan	
		c. Sarana ekonomi	
		d. Infrastruktur	
7	Permasalahan yang dihadapi	a. Bidang Infrastruktur	
		b. Ekonomi	
		c. Kesehatan	
8	Potensi Rawan Bencana*	Bencana .....	
		a. Desa .....	Luas potensi bencana ..... Ha
		b. Desa .....	Luas potensi bencana ..... Ha
		c. Desa .....	Luas potensi bencana ..... Ha

\*) Diisi bila ada potensi

BUPATI TUBAN,

ttd.

ADITYA HALINDRA FARIDZKY